



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMON PETRUS LENGGU Alias PACE** ;  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Nopember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.012,RW.005, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak,  
Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;

Terdakwadipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 247/ Pid.B/ 2016/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 247 /Pid. B/ 2016/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SIMON PETRUS LENGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa SIMON PETRUS LENGGU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 September 2016 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SIMON PETRUS LENGGU als PACE pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun , bertempat di di depan rumah Bapak Lif Behi Rt 08 Rw 03 Kel. Batuplat Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban REMON ALVIAN MUKIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa semula antara terdakwa dan saksi korban sedang mengikuti acara pesta ulang tahun di rumah Bapak Lif Behi, selanjutnya setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan acara makan bersama, setelah itu terdakwa, saksi korban, saksi Albert Lopus, saksi Bobi Lodorihu dan Abmner Ludji duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian terdakwa bercerita dengan nada yang keras sehingga saksi korban menegur terdakwa untuk berbicara dengan suara yang tidak keras dengan mengatakan :” Sudah duduk minum tenang-tenang saja tidak usah ribut “, atas teguran saksi korban tersebut terdakwa merasa tersinggung dan memaki saksi korban dengan mengatakan :” Puki mai “, mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban balik bertanya kepada terdakwa :” Kenapa maki saya “, lalu terdakwa menantang saksi korban dengan mengatakan :” Ko lu ju kenapa, lu mau bakalai, “, sambil berjalan menuju kearah saksi korban, lalu saksi korban secara refleks langsung menggunakan kaki kiri menendang terdakwa mengenai tubuh terdakwa lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang tersimpan di bawah meja di tempat tersebut kemudian dengan menggunakan pisau tersebut menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi korban, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat tersebut dan membuang pisau tersebut di tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban berusaha pergi ke rumahnya dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/24/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah seratus dua puluh tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada dada terdapat luka tusuk dengan ukuran dua centimeter kali dua koma lima centimeter dan kedalaman sepuluh centimeter

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada dada akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REMON ALBIAN LIHUWEO**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SIMON PETRUS LENGGU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang awalnya ada acara ulang tahun di rumah Bapak LIF BEHI sehingga saksi korban maupun terdakwa beserta rekan-rekan lain diajak untuk menghadiri acara tersebut dan ketika sedang duduk menikmati acara minum sambil cerita, suara terdakwa terdengar agak keras maka karena kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah larut malam saksi korban mengatakan “sudah duduk minum tenang-tenang saja tidak usa beribut” akan tetapi terdakwa tersinggung dan langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “puki mai” merasa kalimat tersebut tidak sopan maka saksi korban bertanya “kenapa maki saya” lalu terdakwa mengatakan “ko lu ju kenapa” sambil berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “ lu mau bakalai” sehingga saksi korban pun refleks langsung menendang menggunakan kaki kiri ke arah terdakwa akan tetapi dapat dileraikan oleh teman-teman dan ketika suasana sudah dalam keadaan tenang tiba-tiba saja terdakwa mendekati saksi korban lalu melompat menuju kearah saksi korban sambil mengayunkan sebilah pisau ke arah dada saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban setelah itu terdakwa mengayunkan lagi yang kedua kali pisau tersebut sehingga pisau tersebut menancap kearah dada saksi korban yang mengakibatkan saksi korban luka dan mengelurakan darah, dengan kondisi tersebut saksi korban pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi korban yaitu saksi MARIA RAGA LAWA sehingga saksi korban dibawa Kerumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk mendapatkan bantuan medical dan merasa tidak terima dengan perlakuan terdakwa saksi korban beserta keluarga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Alak guna di proses sesuai Hukum ;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah di dada bagian tengah sehingga harus dijahit dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MARIA RAGA LAWA** : berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Alak, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SIMON PETRUS LENGGU;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SIMON PETRUS LENGGU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang awalnya ada acara ulang tahun di rumah Bapak LIF BEHI, sekitar jam 01.30 wita ketika saksi korban pulang dan mengetuk pintu, saksi yang mana adalah istri syah saksi korban saat itu berada dalam rumah langsung membuka pintu dan saksi melihat korban dalam posisi jatuh tergeletak di tanah dengan kondisi berlumuran darah di dada bagian tengah, saksi mencoba membangunkan saksi korban tapi korban menolak sehingga saksi bertanya “kenapa sampai begini” lalu saksi korban menjawab “yang tikam beta pace” kemudian saksi korban mengajak saksi dan 2 orang anak saksi dan saksi korban untuk pergi kerumah orang tua saksi yang terletak di bawah tempat tinggal saksi korban dan saksi sesampainya di sana baru saksi korban menceritakan kejadian kalau saksi korban di tikam oleh terdakwa karena sebelumnya ada pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa ketika duduk bersama – sama di rumah milik bapak lif behi tempat acar ulang tahun dimana terdakwa mengatakan kalimat maki ke saksi korban dan ketika saksi korban bertany maksud apa terdakwa mengatakan kalimat makian tersebut akan tetapi terdakwa tidak terima dan langsung menikam saksi korban menggunakan sebilah pisau namun ayunan pertama tidak kena sehingga terdakwa menikam yang kedua kali sehingga mengenai dada bagian tengah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek yang mengeluarkan darah karena tidak terima dengan kejadian yang menimpa saksi korban maka saksi sebagai istri syah saksi korban beserta keluarga membawa korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek alak guna di proses sesuai hukum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah di dada bagian tengah sehingga harus dijahit dan saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi ALBERT LOPU:** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Alak, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SIMON PETRUS LENGGU;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan kepada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke lapangan untuk bermain bola kaki bersama dengan rekan-rekan saksi, baru saksi dengar cerita kalau ditempat acara ulang tahun pada hari kamis tanggal 31 maret 2016 yang bertempat di rumah saudara ADI BEHI atau Bapak LIF BEHI telah terjadi perkelahian antara saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dengan terdakwa PACE LENGGU;
- Bahwa saksi juga merupakan salah satu tamu yang di undang oleh saudara ADI BEHI atau Bapak LIF BEHI;
- Bahwa saksi menghadiri acara ulang tahun sekitar pukul 21.00 wita sedangkan saksi meninggalkan tempat acara sekitar pukul 23.00 wita;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di tempat acara saksi melihat saksi korban dan terdakwa duduk tidak berjauhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang awalnya terdakwa sampai di tempat pesta, terdakwa bertemu dengan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO Als. PAPI, saksi LABERT LOPU, BOBY LADO RIWU dan ABNER LUDJI yang sedang duduk di depan halaman rumah bapak LIF BEHI pada saat itu mereka duduk bercerita sambil minum minuman beralkohol, tidak lama kemudian saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO datang duduk disamping terdakwa setelah itu terdakwa bercanda dengan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO sambil menyentuh pinggang saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dan saksi korban pun kaget dan langsung memaki terdakwa “ mai pung puki ni, lu maen gila terlalu bodok mati” lalu terdakwa menjawab “ ko beta hanya bercanda sa ju” setelah terdakwa berkata demikian saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO memaki terdakwa lagi “ puki mai ni, lu kasih kaget beta abis baru lu bilang sonde” setelah saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO berkata demikian saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO berdiri dan langsung memukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kearah rusuk kiri terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO "kenapa lu tendang beta ni" saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO menjawab "ko lu mau kenapa" setelah saksi korban berkata demikian saksi korban memukul terdakwa kea rah kepala terdakwa dari situlah terdakwa tidak terima dan akhirnya terdakwa mengambil pisau dan langsung meusuk kea dada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO setelah menusuk dada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dengan pisau tersebut terdakwa melarikan diri dan pisau tersebut terdakwa buang di semak-semak yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil pisau tersebut dari meja di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa adalah pisau dapur bergagang kayu, sisi sebelah bawah tajam dan ujung pisau tersebut tajam berwarna silver agak berkarat;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara terdakwa dan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO kurang lebih 1 meter;
- Bahwa terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dimana saksi korban memaki terdakwa dan menendang terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum nomor : B/24/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

*Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah seratus dua puluh tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada dada terdapat luka tusuk dengan ukuran dua centimeter kali dua koma lima centimeter dan kedalaman sepuluh centimeter

**Kesimpulan :**

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada dada akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang terdakwa bertemu dengan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO Als. PAPI, saksi LABERT LOPU, BOBY LADO RIWU dan ABNER LUDJI yang sedang duduk di depan halaman rumah bapak LIF BEHI ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya duduk bercerita sambil minum minuman beralkohol, tidak lama kemudian saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO datang duduk disamping terdakwa setelah itu terdakwa bercanda dengan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO sambil menyentuh pinggang saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dan saksi korban pun kaget dan langsung memaki terdakwa “ mai pung puki ni, lu maen gila terlalu bodok mati” lalu terdakwa menjawab “ ko beta hanya bercanda sa ju” namun saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO tidak menerima candaan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban berdiri dan langsung memukul terdakwa kearah rusuk kiri terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO “kenapa lu tendang beta ni” saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO menjawab “ko lu mau kenapa” setelah saksi korban berkata demikian saksi korban memukul terdakwa kearah kepala terdakwa dari situlah terdakwa tidak terima dan akhirnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau dan langsung menusuk ke arah dada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO setelah menusuk dada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dengan pisau tersebut terdakwa melarikan diri dan pisau tersebut terdakwa buang di semak-semak yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengambil pisau tersebut dari meja di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk pada dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama **SIMON PETRUS LENGGU Alias PACE** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapamenunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Pukul 01.00 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak LIF BEHI, Rt. 008, Rw. 003, Kel. Batu Plat, Kec. Alak Kota Kupang terdakwa bertemu dengan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO Als. PAPI, saksi LABERT LOPU, BOBY LADO RIWU dan ABNER LUDJI yang sedang duduk di depan halaman rumah bapak LIF BEHI ;

Menimbang, bahwa pada waktu sebelum terjadi peristiwa pidana tersebut Terdakwa dan teman-temannya duduk bercerita sambil minum minuman beralkohol, tidak lama kemudian saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO datang duduk disamping terdakwa setelah itu terdakwa bercanda dengan saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO sambil menyentuh pinggang saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dan saksi korban pun kaget dan langsung memaki terdakwa “ mai pung puki ni, lu maen gila terlalu bodok mati” lalu terdakwa menjawab “ ko beta hanya bercanda sa ju” namun saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO tidak menerima candaan Terdakwa tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban berdiri dan langsung memukul terdakwa kearah rusuk kiri terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO "kenapa lu tendang beta ni" saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO menjawab "ko lu mau kenapa" setelah saksi korban berkata demikian saksi korban memukul terdakwa kearah kepala terdakwa dari situlah terdakwa tidak terima dan akhirnya terdakwa mengambil pisau dan langsung menusuk kearah dada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO setelah menusuk dada saksi korban REMON ALVIAN LIHUWEO dengan pisau tersebut terdakwa melarikan diri dan pisau tersebut terdakwa buang di semak-semak yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa baru mengambil pisau tersebut dari meja di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk pada dada, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor B/24/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah seratus dua puluh tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada dada terdapat luka tusuk dengan ukuran dua centimeter kali dua koma lima centimeter dan kedalaman sepuluh centimeter

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada dada akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami sakit dan terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sakit dan aktivitas korban yang terhalang tersebut adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan tersebut diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS LENGGU Alias PACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, oleh NURIL HUDA,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis IKRAR NIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. M.H., dan FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I WAYAN EKA WIDIANTO, SH., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 247/ Pid.B/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

IKRAR NIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. MH.,

TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH. MH.,

Hakim Ketua,

TTD

NURIL HUDHA, SH. M. Hum.,

Panitera Pengganti,

TTD

DANIEL W. SIKKY, SH.,

UNTUK TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KLAS IA

SULAIMAN MUSU, SH

Nip. 19580808.198103.1.003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)